



PUTUSAN

Nomor : 209/PID.Sus/2012/PN.SoE .

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri SoE yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **YANER BERNARD NOPE alias YANER ;**
Tempat lahir : Kakan ;
Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun/ 05 April 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Aman, RT.03/RW.02 Desa Kuatae, Kec.
Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pensiunan PNS ;

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara SoE berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 September 2012 s/d tanggal 13 Oktober 2012;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2012 s/d tanggal 22 Nopember 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Nopember 2012 s/d tanggal 11 Desember 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri SoE, sejak tanggal 05 Desember 2012 s/d tanggal 03 Januari 2013;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri SoE, sejak tanggal 04 Januari 2013 s/d tanggal 04 Maret 2013;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-71/SOE/Euh.2/11 /2012 yang pada pokoknya berpendapat dan meminta supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa tersebut memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **YANER BERNARD NOPE Alias YANER** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga*** melanggar pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YANER BERNARD NOPE Alias YANER** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh bulan)** dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangkan sepenuhnya dengan lama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bangku duduk terbuat dari kayu, panjangnya kurang lebih 39 cm **dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, melainkan hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. PDM-71/SOE/Euh.2/11/2012 tertanggal 29 Nopember 2012, yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2012, dimana terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa YANER BERDARD NOPE Alias YANER pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekira jam 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2012, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2012 bertempat di rumah yang beralamat di Kampung Aman, RT. 03, RW. 02, Desa Kuatae, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri SoE yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban MERRY NORLINTJE ISU yang merupakan isteri sah dari terdakwa yang tinggal satu rumah dengan terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa pulang ke rumah dan menanyakan kepada saksi korban MERRY NORLINTJE ISU "...Kamu dari mana sehingga saya mau jemput di Gereja dan tanya di Majelis Gereja mereka ceritera bahwa kamu tidak masuk gereja..." namun saksi korban tidak menjawab pertanyaan dari terdakwa sehingga membuat terdakwa marah dan kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri yang terkepal yang mengena pada bahu kiri saksi korban, kemudian terdakwa mengambil tempat duduk yang terbuat dari kayu dan kemudian memukul ke arah kepala saksi korban secara berulang kali yang mengena pada bagian kepala sebelah kiri dan pipi sebelah kiri sehingga saksi korban merasa sakit dan mengalami luka bengkak pada pipi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri, luka lecet pada pipi sebelah kiri dan luka lecet pada bibir bagian atas sehingga terhalang melakukan aktifitas seperti biasanya selama beberapa hari sebagaimana dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum nomor : RSUD.22.A.03/194/IX/2012 tanggal 23 September 2012 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Debora Novelina dengan kesimpulan luka lecet, dibibir, pipi, dan bengkak pada saksi korban MERRY NORLINTJE ISU akibat persentuhan benda tumpul.

Bahwa terdakwa bersama saksi korban telah hidup berumah tangga sekitar 11 (sebelas) Tahun dan telah menikah secara gereja dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor : 273/PKW/WNI/CS.TTS/2001 Tanggal 23 September 2001.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, namun Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi maka Majelis Hakim memerintahkan agar pemeriksaan terhadap Terdakwa dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah/janji menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi MERRY NORLINTJE ISU**, menerangkan :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam sidang Pengadilan Negeri SoE berkaitan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa pada diri saksi;



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekitar jam 11.00 wita bertempat di rumah terdakwa dan saksi yang beralamat di Kampung Aman, RT. 03, RW. 02, Desa Kuatae, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi dan terdakwa telah membina rumah tangga selama sekitar 11 (sebelas) Tahun dan telah menikah secara gereja dan tercatat dalam Kutipan Akta Tanggal 23 September 2001 ;
- Bahwa kekerasan fisik berupa pemukulan yang dilakukan terdakwa tersebut, berawal ketika terdakwa pulang ke rumah dan menanyakan kepada saksi "...Kamu dari mana? saya mau jemput di Gereja dan tanya di Majelis Gereja mereka ceritera bahwa kamu tidak masuk gereja..." namun saksi saat itu saksi tidak menjawab pertanyaan terdakwa sehingga membuat terdakwa marah dan kemudian terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kiri yang terkepal yang mengena pada bahu kiri saksi, kemudian terdakwa mengambil tempat duduk yang terbuat dari kayu dan kemudian memukul ke arah kepala saksi secara berulang kali yang mengena pada bagian kepala sebelah kiri dan pipi sebelah kiri.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa, saksi merasa sakit dan mengalami luka bengkok pada pipi sebelah kiri, luka lecet pada pipi sebelah kiri dan luka lecet pada bibir bagian atas dan masih merasa sakit selama seminggu sehingga terhalang melakukan aktivitas seperti biasa ;
- Bahwa terdakwa sering cemburu terhadap saksi dan kejadian pemukulan terhadap saksi korban sudah berulang kali ;
- Bahwa terdakwa dengan saksi telah mempunyai 3 orang anak selama pernikahannya ;
- Bahwa saksi korban tidak mau memaafkan terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi/korban tersebut terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi MIKAEL TSE**, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di sidang Pengadilan Negeri SoE yaitu berkaitan dengan masalah kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban MERRY NORLINTJE ISU;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban terjadi pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekitar jam 11.00 wita bertempat di rumah terdakwa dan saksi korban yang beralamat di Kampung Aman, RT. 03, RW. 02, Desa Kuatae, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi tinggal di rumah yang berdekatan dengan saksi korban dan terdakwa yakni masih di Kampung Aman, RT. 03, RW. 02, Desa Kuatae, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan, saksi korban datang mengadu ke saksi, dan saksi melihat bahwa wajah saksi korban terdapat luka bengkak dan saksi korban mengatakan bahwa telah dipukuli oleh terdakwa dengan menggunakan tangan dan bangku yang terbuat dari kayu ;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban telah berulang kali dan pernah dibawa ke kantor polisi namun sepakat untuk berdamai ;
- Bahwa saksi korban dan terdakwa telah membina rumah tangga selama ± 11 (sebelas) tahun ;
- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban mengalami luka bengkak pada kepala dan wajah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa,

yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban MERRY NORLINTJE ISU pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekitar jam 11.00 wita bertempat di rumah terdakwa dan saksi yang beralamat di Kampung Aman, RT. 03, RW. 02, Desa Kuatae, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi dan terdakwa telah membina rumah tangga selama 11 (sebelas) tahun dan menikah secara Agama dan telah tercatat di Pencatatan Sipil pada tanggal 23 September 2001;
- Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi IRENI T.F. TOELLE tersebut berawal ketika terdakwa yang sebelumnya mengantar saksi korban ke Gereja, lalu pada saat terdakwa hendak menjemput saksi korban, saksi korban tidak berada di Gereja, lalu terdakwa pulang dan melihat saksi korban ada di rumah, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi korban mengapa saksi korban tadi dijemput di gereja tidak ada dan terdakwa menanyakan juga kepada orang yang ada di gereja bahwa saksi korban tidak ke Gereja, lalu saksi korban tetap mengatakan bahwa ia tetap ke Gereja, kemudian terdakwa yang sudah merasa cemburu memarahi saksi korban dan kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal ke arah wajah sebanyak 4 (empat kali) yang mengenai wajah saksi korban dan kemudian terdakwa mengambil bangku yang terbuat dari kayu kemudian kembali memukul bagian kepala saksi korban dengan bangku kayu tersebut sebanyak 4 (empat) kali sehingga saksi korban berteriak merasa kesakitan;
- Bahwa terdakwa menyesal telah memukul saksi korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mempunyai 3 orang anak selama pernikahannya dengan saksi korban.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum nomor : RSUD.22.A.03/194/IX/2012 tanggal 23 September 2012 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Debora Novelina dengan kesimpulan luka lecet, bibir, pipi, dan bengkak pada saksi korban MERRY NORLINTJE ISU akibat persentuhan benda tumpul.
2. Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor : 273/PKW/WNI/CS.TTS/2001 tanggal 23 September 2001;
3. Surat Nikah Gereja Masehi Injili Di Timor Nomor 790 Seri A. No. 24570 tertanggal 23 September 2001 disebutkan bahwa telah diteguhkan dalam nikah masehi pada tanggal 23 September 2001, YANER BERNARD NOPE dengan MERRY NORLINTJE ISU;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya, dikuatkan pula dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa Visum Et Repertum dan Surat/akta Nikah, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa Yaner Bernard Nope alias Yaner telah melakukan penganiayaan dengan memukul istrinya, yaitu saksi korban MERRY NORLINTJE ISU pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekitar jam 11.00 wita bertempat di rumah terdakwa dan saksi korban yang beralamat di Kampung Aman, RT. 03, RW. 02, Desa Kuatae, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan;



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar kekerasan fisik berupa pemukulan yang dilakukan terdakwa tersebut, berawal ketika terdakwa pulang ke rumah dan menanyakan kepada saksi korban "...Kamu dari mana? saya mau jemput di Gereja dan tanya di Majelis Gereja mereka ceritera bahwa kamu tidak masuk gereja..." namun saat itu saksi korban tidak menjawab pertanyaan terdakwa sehingga membuat terdakwa marah dan kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kiri yang terkepal mengena bahu kiri, kemudian terdakwa mengambil tempat duduk yang terbuat dari kayu, memukul ke kepala saksi korban secara berulang kali mengena bagian kepala dan pipi sebelah kiri.
 3. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa, saksi korban merasa sakit dan mengalami luka bengkak pada pipi sebelah kiri, luka lecet pada pipi sebelah kiri dan luka lecet pada bibir bagian atas dan masih merasa sakit selama seminggu sehingga terhalang melakukan aktivitas seperti biasa ;
 4. Bahwa benar terdakwa sering cemburu terhadap saksi korban secara berlebihan dan kejadian pemukulan terhadap saksi korban sudah berulang kali ;
 5. Bahwa benar saksi korban dan terdakwa telah membina rumah tangga selama sekitar 11 (sebelas) Tahun dan telah menikah secara gereja dan tercatat dalam Kutipan Akta tertanggal 23 September 2001 ;
 6. Bahwa benar terdakwa dengan saksi korban telah mempunyai 3 (tiga) orang anak selama pernikahannya ;
 7. Bahwa benar saksi korban tidak mau memaafkan terdakwa ;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar pasal 44 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap orang.**
2. **Melakukan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga.**

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap orang* dalam pasal ini adalah menunjuk kepada orang perseorangan yang berada dalam lingkup rumah tangga selaku subyek hukum yang terbukti secara sah sebagai terdakwa, pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang mana identitasnya sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terhadap identitas tersebut dibenarkan pula oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan pengakuan dan keterangan terdakwa dipersidangan dipastikan bahwa terdakwa benar **Yaner Bernard Nope alias Yaner** adalah orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis berkeyakinan unsur *setiap orang* dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan fisik dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik berupa rasa sakit, jatuh sakit atau luka-luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kalau terdakwa Yaner Bernard Nope alias Yaner telah melakukan penganiayaan dengan memukul istrinya, yaitu saksi korban MERRY NORLINTJE ISU pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekitar jam 11.00 wita bertempat di rumah terdakwa dan saksi korban yang beralamat di Kampung Aman, RT. 03, RW. 02, Desa Kuatae, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Bahwa kekerasan fisik berupa pemukulan yang dilakukan terdakwa tersebut, berawal ketika terdakwa pulang ke rumah dan menanyakan kepada saksi korban "...Kamu dari mana? saya mau jemput di Gereja dan tanya di Majelis Gereja mereka ceritera bahwa kamu tidak masuk gereja..." namun saat itu saksi korban tidak menjawab pertanyaan terdakwa sehingga membuat terdakwa marah dan kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kiri yang terkepal mengena bahu kiri, kemudian terdakwa mengambil tempat duduk yang terbuat dari kayu, memukul ke kepala saksi korban secara berulang kali mengena bagian kepala dan pipi sebelah kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa, saksi korban merasa sakit dan mengalami luka bengkak pada pipi sebelah kiri, luka lecet pada pipi sebelah kiri dan luka lecet pada bibir bagian atas dan masih merasa sakit selama seminggu sehingga terhalang melakukan aktivitas seperti biasa, sebagaimana dikuatkan Visum Et Repertum nomor : RSUD.22.A.03/194/IX/2012 tanggal 23 September 2012 yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Pemeriksa dr. Debora Novelina dengan kesimpulan luka lecet, bibir, pipi, dan bengkak pada saksi korban MERRY NORLINTJE ISU akibat persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *dalam lingkup rumah tangga* pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ialah suami, istri, anak dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak-anak baik karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam suatu rumah tangga atau orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta kalau terdakwa **Yaner Bernanrd Nope alias Yaner** telah melakukan penganiayaan atau tindakan kekerasan fisik terhadap istrinya sendiri yaitu MERRY NORLINTJE ISU yang sudah hidup bersama sebagai suami istri dalam satu rumah selama lebih dari 11 (sebelas) tahun sejak menikah pada tanggal 23 September 2001 sebagaimana dikuatkan oleh bukti surat berupa Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor : 273/PKW/CS.TTS/2001 tertanggal 23 September 2001 dan Surat Nikah No. 790 seri A 24570, yang menerangkan bahwa Yaner Bernard Nope dan Merry Norlintje Isu telah diberkati dan diteguhkan dalam nikah masehi pada tanggal 23 September 2001 di Gereja GMIT Maranata SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan; bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis berkeyakinan unsur *melakukan kekerasan fisik dalam Lingkup Rumah Tangga* dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan dan melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, sehingga kepada diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa akan dibebankan biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa majelis hakim telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan kesalahan terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban merasakan sakit dan mendapatkan luka pada tubuhnya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Yaner Bernard Nope alias Yaner** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bangku duduk terbuat dari kayu, panjangnya kurang lebih 39 cm untuk **dimusnahkan** ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE Pada hari **SELASA**, Tanggal **12 Pebruari 2013**, oleh kami **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, SH.** sebagai **Hakim Ketua Majelis**, didampingi oleh **NGGULI LIWAR MBANI AWANG, SH.** dan **FITRIA HANDAYANI GINTING, SH.,MKn** Masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama, dengan dibantu oleh **LUKIUS MELLU** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **AHMAD BAYHAQI, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SoE dan Terdakwa.



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

NG. LIWAR MBANI AWANG, SH

JOHNICOL R.F. SINE, SH.

FITRIA HANDAYANI GINTING, SH.,MKn

Panitera Pengganti

LUKIUS MELLU